

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KERINGANAN PIDANA *JUSTICE COLLABORATORS*
PADA PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU
DALAM SEMA NO. 4 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1)

Dalam Prodi Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

I'DALUL KHAKIM

NIM. 1602026073

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Rustam D.K.A.Harahap, M.Ag
Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang
50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. I'dalul Khakim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : I'dalul Khakim
NIM : 1602026073
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Keringanan Pidana *Justice Collaborators*
pada Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam
SEMA No. 4 Tahun 2011


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2022

Pembimbing



Rustam D.K.A.H, M.Ag

NIP.196901231998031005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : F'dalul Khakim
NIM : 1602026073
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KERINGANAN PIDANA *JUSTICE COLLABORATORS*
PADA PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM
SEMA NO. 4 TAHUN 2011


telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 16 Desember 2022.


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)
tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 16 Desember 2022

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Ahmad Adib Rofiuddin, M.H.
NIP. 198911022018011001


Rustam D.K.A Harahap., M.Ag
NIP. 196907231998031005


Penguji Utama I

Penguji Utama II


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017


Maskur Rasyid, M.A., Hk.
NIP. 198703142019031004

Pemimbing


Rustam D.K.A Harahap., M.Ag
NIP. 196907231998031005

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا { ٥ } إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا { ٦ } فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ { ٧ }
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ { ٨ }

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan{5}, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan{6}, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain){7}, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap{8}.”

(Q.S al-Insyirah:5-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Dzat yang telah memberikan limpahan anugerah dan kasih kepada hamba-Nya. Oleh berkat ridha-Nya maka penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Sholawat serta Salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya semua.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang penulis kasihi:

1. Kedua orang tua terkasih, Bapak K.H Hamam Nasirudin dan Ibu Hj Almunirotul Mubarakah serta seluruh keluarga penulis yang selalu memanjatkan doa terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.
2. Kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag dan Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk selaku wali dosen penulis yang telah membimbing dari awal menempuh pendidikan hingga berhasil menyelesaikan karya ilmiah skripsi.
3. Para guru dan dosen yang penulis hormati, yang memberikan banyak ilmu, motivasi, bimbingan, dan doa. Serta yang senantiasa penulis harapkan ridho-Nya.
4. Segenap keluarga besar Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang sudah menemani dan bersama-sama dalam menuntut ilmu.
5. Kepada Teater ASA Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mengajarkan arti perjalanan kehidupan baik di dunia nyata maupun dunia panggung.
6. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan-Nya kepada kalian semua.
7. Kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 November 2022

Deklarator,



I'DALUL KHAKIM

NIM.1602026073

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wa	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ.../أ...	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
أو	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yakni: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlamah, transliterasinya adalah [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau *tasyid* yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol *tasyid* (ّ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol *syaddah*), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara *syamsiyah* ataupun aksara *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Regulasi transliterasi aksara *hamzah* menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagu hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika *hamzah* berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi denganhuruf [t].

J. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang

tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Tindak pidana serius dan terorganisir di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat dan memperhatikan. Adanya *justice collaborators* menjadi langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir. *Justice collaborators* merupakan pelaku kejahatan terorganisir yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan yang telah dilakukan bersama dengan kelompoknya sehingga berhak mendapatkan penghargaan yang berupa keringanan hukuman. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan pidana bagi *justice collaborators* yang terdapat dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadapnya. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dijelaskan mengenai adanya beberapa bentuk pemberian keringanan sanksi atau penghargaan bagi *justice collaborators* yaitu menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Kedua, teori yang terdapat dalam hukum pidana Islam mengenai adanya keringanan pidana memang ada. Pembahasan tersebut masuk ke dalam pembahasan *tahftful 'uqūbah*. Dimana, di dalamnya juga dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keringanan pidana. Sehingga di dalam penelitian ini, ditemukanlah adanya persamaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam tentang keringanan sanksi bagi seorang pelaku kejahatan.

Kata kunci : Hukum Pidana Islam, *Justice Collaborators*, Keringanan Pidana, *Uqubah*.

ABSTRACT

Serious and organized criminal acts in Indonesia in recent years have increased and are of concern. The presence of justice collaboratorss is a productive step in restoring serious and organized crime. Justice collaboratorss are organized crime perpetrators who volunteer as witnesses to perpetrators who work closely with law enforcement to uncover a crime that has been committed with their group so that they are entitled to an award in the form of leniency. The thesis is a literature study to answer questions about how the provisions for criminal sanctions for justice collaboratorss are contained in SEMA No.4 of 2011 and how Islamic criminal law analyzes them. This thesis is a normative legal research using secondary data. The data collection techniques used are documentation and libraries. The data that was successfully collected was collected through reading and studying the text , which was then compiled and analyzed using a descriptive method of analysis with a deductive mindset. The results of the study show that: first, in SEMA No. 4 of 2011 explained that there are several forms of providing sanction relief or rewards for justice collaboratorss, namely imposing special conditional probation; and/or impose a sentence in the form of the lightest imprisonment among the other defendants who have been proven guilty in the case in question. Second, the theory contained in Islamic criminal law regarding the relief of criminal sanctions does exist. The discussion is included in the discussion of tahfīful ‘uqūbah. Where, it also explains the conditions that must be met to get relief from criminal sanctions. So that in this study, it was found that there were similarities between positive law and Islamic criminal law regarding the leniency of sanctions for a criminal.

Keywords : *Islamic Criminal Law, Justice Collaborators, Criminal Compliance, Uqubah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, Sang Maha Pencipta, Maha Sempurna, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan kasih, sayang, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridloi-Nya. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang *Justice Collaborators* Pada Kejahatan Terorganisir” ini, disusun untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini, penulis memahami bahwa tanpa pertolongan dan arahan dari berbagai pihak yang sudah memberikan pengarahan, bimbingan dan pertolongan yang sangat penting dalam wujud apapun. Untaian terimakasih terkhusus penulis berikan kepada:

1. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengetahuan dan waktu yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan ganjaran yang sebaik-baiknya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, serta Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah membantu proses perkuliahan kami.
5. Bapak Ismail Marzuki M.A., HK selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasi dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak, Ibu Dosen dan segenap civitas akademik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah mencurahkan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran dari-Nya.
7. Kedua orang tua penulis tersayang Bapak K.H Hamam Nasirudin dan Ibu Hj. Almunirotul Mubarakah dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang belum disebutkan namanya. Terimakasih atas dorongan dan semangatnya.

Semoga amal kebaikan yang sudah dilakukan beliau memperoleh ganjaran yang baik dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis memahami bahwa terdapat berbagai ketidaksempurnaan dan kesalahan baik dalam perkara isi ataupun struktur penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis memahami bahwa dalam penelitian ini tidak luput dari ketidaksempurnaan dan hanya mampu berharap skripsi ini mempunyai sumbangsih terutama bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Semarang, 21 November 2022

Penulis



I'DALUL KHAKIM
NIM. 1602026073

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian	11
BAB II TEORI HUKUMAN (<i>'UQUBAH</i>) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	13
A. Pengertian Hukuman (<i>'Uqūbah</i>)	13
B. Tujuan Hukuman (<i>'Uqūbah</i>)	14
C. Syarat-syarat Hukuman (<i>'Uqūbah</i>)	17
D. Macam-macam Hukuman (<i>'Uqūbah</i>)	19
E. Keringanan Hukuman (<i>Tahfīful 'Uqūbah</i>) dalam Jarīmah <i>Hudūd</i> , <i>Qisās-diyat</i> dan <i>Ta'zīr</i>	25
F. Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam Keringanan Hukuman (<i>Tahfīful 'Uqūbah</i>)	32
BAB III <i>JUSTICE COLLABORATORS</i> DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2011	35
A. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung	35
B. <i>Justice Collaborators</i> dalam SEMA No. 4 Tahun 2011	40

C. Syarat-syarat Pemberlakuan <i>Justice Collaborators</i> dalam SEMA No. 4 Tahun 2011.....	43
D. Dasar Hukum Pemberian <i>Justice Collaborators</i>	45
E. Keringanan Pidana dalam SEMA No. 4 Tahun 2011	50
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KERINGANAN PIDANA <i>JUSTICE COLLABORATORS</i> PADA PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM SEMA NO. 4 TAHUN 2011	52
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keberadaan <i>Justice Collaborators</i>	52
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana bagi <i>Justice Collaborators</i>	57
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran.....	62
C. Penutup	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana serius dan terorganisir di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat dan memperihatinkan. Di antaranya adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, dan yang lainnya. Akan tetapi di sisi yang lain terdapat kemajuan dalam penanganan dan pencegahan, seperti pada tindak pidana korupsi pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat ke-114 sebagai negara paling korup dari 174 negara dan pada tahun 2021 Indonesia menduduki peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei.¹

Saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) dan pelapor tindak pidana (*whistleblower*) menjadi langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir. Definisi *whistleblower* dan *justice collaborators* tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 yakni pelapor tindak pidana (*whistleblower*) adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.²

Tindak pidana serius dan terorganisir merupakan kejahatan yang susah dalam hal pembuktiannya atau biasa disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Adapun pengertian dari kejahatan luar biasa tersebut adalah kejahatan yang memang sudah direncanakan dan disusun secara terselubung yang berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif. Tujuan dari adanya penyusunan rencana tersebut adalah supaya para penegak hukum nantinya akan mendapatkan kesulitan untuk mengungkap pelaku utama bahkan modus-modus yang telah direncanakan.

Seorang saksi kunci dibutuhkan untuk mempermudah mengungkap kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) tersebut. Jika kejahatan tersusun

¹ Transparency International, Corruption Perceptions Index 2021, diakses dari <https://riset.ti.or.id/2022/01/26/22791/>, pada tanggal 7 November 2022.

² Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

secara rapi tanpa adanya saksi pelaku yang memang mengetahui dengan jelas bagaimana prosesnya maka akan sulit untuk dibongkar. Dalam hal ini saksi kunci yang dimaksud adalah dari salah satu pelaku itu sendiri atau orang yang memang menjadi saksi utama, atau pelaku yang sedikit dalam berperan kejahatan, akan tetapi mengerti tentang banyak akan kejahatan yang dilakukannya, baik sejak adanya perencanaan, dan modus-modus kejahatan yang dilakukan hingga pelaksanaan puncak kejahatan itu sebagai akhir atau tujuannya diadakan perencanaan dan modus di awal. Sehingga menurut penulis salah satu terobosan yang dilakukan hukum pidana yaitu dengan mencoba memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk menjadi saksi kunci dan mau bekerjasama dengan penegak hukum, dimana bentuk apresiasinya adalah mereka bisa dipertimbangkan untuk diberikan perlindungan dan keringanan hukuman, dimana saksi kunci yang bekerjasama ini biasa disebut dengan *justice collaborators*.

Istilah *Justice Collaborators* pada dasarnya memiliki hakikat yakni seorang pelaku kejahatan yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna mengungkap tabir kejahatan yang diketahuinya. Tegasnya pelaku yang bekerjasama adalah orang baik sebagai saksi, pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan atau kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya.¹

Adanya *justice collaborators* yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang dalam pembuktiannya susah, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, sebagai pengatur tentang persyaratan dan penghargaan yang dapat diberikan kepada *justice collaborators* yang telah bersedia bekerjasama.

Saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di Indonesia sendiri sebelum adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No. 04 Tahun 2011 dikenal sebagai “Saksi Mahkota”. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai Saksi Mahkota (*kroon getuide*) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Yang dimaksud saksi mahkota disini adalah

¹ Hariman Satriya, “Menakar Perlindungan Justice Collaborators, Quo Vadis Justice Collaborators”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 13, no. 2, 2016, 431–454.

saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.²

Justice Collaborators tidak diberikan kepada sembarang orang dengan harapan pengungkapan tindak pidana dapat memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu orang yang mendapatkan *Justice Collaborators* harus memenuhi tiga kriteria yaitu: *pertama*, pelaku adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. *Kedua*, jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif. *Ketiga*, atas jasa-jasanya menjadi *Justice Collaborators*, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana seperti menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.³

Selanjutnya, SEMA yang terbit tanggal 10 Agustus 2011 ini menetapkan beberapa pedoman penanganan dan perlakuan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborators*. Salah satunya adalah memperkenankan para hakim untuk memberi perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada *whistleblower* dan *justice collaborators*. Alasan peringan pidana yang selama ini dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, adalah percobaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53; dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56-57.⁴ Salah satu latar belakang lahirnya SEMA No. 4 Tahun 2011 adalah merupakan tindak lanjut

² M. Ali Murtadho, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2013), 2.

³ Saharuddin Daming, "Peluang dan Tantangan Justice Collaborators," artikel ini bersumber dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/14/peluang-dan-tantangan-justice-collaborators>, diakses 7 November 2022.

⁴ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Gama Press, 2008), 29.

dari Konvensi PBB Anti Korupsi dan ditambah dengan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi. Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut mengatur tentang kewajiban negara peserta Konvensi untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman dan bahkan kekebalan penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*).⁵

Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa kesaksian yang diberikan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) memberikan pengaruh terhadap penanganan dan pemberian hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya. Pasal ini menerangkan dengan jelas bahwa seorang *justice collaborators* akan mendapatkan penghargaan (*reward*) atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan/atau hak narapidana yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.⁶

Istilah yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai dengan penghargaan (*reward*) yang terkandung dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hukum pidana Islam adalah *tahfif* 'Uqūbah (peringanan hukuman). Peringanan atau pengampunan hukuman dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam merupakan salah satu sebab pengurangan atau pembatalan hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya maupun penguasa.⁷

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah Ayat 178 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
الْعِيمُ

⁵ <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2011/08/552/> , diakses tanggal 8 November 2022

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 168.

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.(Q.S Al-Baqarah Ayat 178)⁸

Adapun hak wali/korban untuk mengampuni pelaku dengan hanya membayar *diyat*, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* :

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

“dan barangsiapa menjadi wali korban pembunuhan, baginya dua pilihan, ia diberi diyat atau diberi kesempatan untuk membalas qisas.” [HR Muslim no. 3371/HR Bukhari no. 6372]

Penjelasan Ayat diatas menerangkan bahwa pengampunan atau peringanan pidana dapat diberikan oleh wali/korbannya melalui pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana dan diganti dengan pembayaran *diyat*. Latar belakang yang telah diuraikan penulis membuat penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana *Justice Collaborators* Pada Perkara Tindak Pidana Tertentu Dalam SEMA NO. 4 Tahun 2011**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana ketentuan pidana *justice collaborators* pada Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam SEMA NO. 4 Tahun 2011?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap keringanan pidana *justice collaborators* pada Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam SEMA NO. 4 Tahun 2011?

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, 55.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana *Justice Collaborators* Pada Perkara Tindak Pidana Tertentu Dalam SEMA NO. 4 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap keringanan pidana *Justice Collaborators* Pada Perkara Tindak Pidana Tertentu Dalam SEMA NO. 4 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis disini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang *justice collaborators*.
- b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian bagi para peneliti lainnya yang berminat menulis karya ilmiahnya mengenai *justice collaborators*.
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang manfaat bagi kasanah keilmuan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan-masukan kepada pihak yang terkait dalam penyelenggaraan hukum acara di peradilan dalam menyikapi *justice collaboration* yang dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

E. Telaah Pustaka

Dengan adanya telaah pustaka ini penulis melakukan kajian pustaka dengan membaca buku, melihat isi buku yang membahas tentang *Justice Collaborators*, dan menganalisis skripsi serta jurnal lainnya yang bertujuan

agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi penulis khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun buku dan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Fatkhul Luqman yang berjudul “*Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas Justice Collaborators Dalam Peradilan Di Indonesia)*”. Karya ilmiah ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap keadilan dalam pemberian sanksi hukum yang berbeda kepada para pelaku terutama bagi *justice collaborators*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif-yuridis terkait keberadaan *Justice Collaborators* yang merupakan individu juga mempunyai peran besar demi menjaga ketertiban dan kemanfaatan kolektif. Skripsi ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan dengan konsepsi hukum Islam yang mengedepankan tujuan hukum (*maqasid syar’ah*). Keberadaan *justice collaborators* merupakan keniscayaan yang tanpa keberadaanya kemungkinan terkendala pengungkapan kejahatan semakin sulit sehingga mengancam tujuan hukum itu sendiri ⁹

Kedua, skripsi Popy Chintya Tifanie yang berjudul “*Justice Collaboratorss Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Kajian Fiqh Jinayah*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi *justice collaborators* menurut SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dan bagaimanakah kajian *fiqh jinayah* mengenai keberadaan *justice collaborators*. Hasil penelitian ini adalah *justice collaborator* dimaknai dari SEMA sebagai seorang saksi dalam proses peradilan yang mana saksi tersebut juga merupakan seorang pelaku kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir. Dan keberadaan *justice collaborators* menurut perspektif *fiqh jinayah* sangat diperlukan karena kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir ini.¹⁰

Ketiga, skripsi Irfan Zidni yang berjudul “*Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborators Dalam Peradilan Pidana Indonesia*”. penelitian ini membahas mengenai penerapan kepastian hukum terhadap *justice collaborators* pada peradilan pidana di Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice*

⁹ Fatkhul Luqman, “Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas *Justice Collaborators* Dalam Peradilan Di Indonesia),” *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁰ Popy Chintya Tifanie, “Justice Collaboratorss Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Kajian Fiqh Jinayah,” *skripsi* (Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2015).

collaborators) di dalam tindak pidana tertentu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kepastian Hukum terhadap *Justice collaborators* dinilai belum adanya kepastian hukum dalam peradilan pidana di Indonesia.¹¹

Keempat, skripsi Bahrudin Machmud berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborators Dalam Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap keringanan pidana bagi *justice collaborators* dalam pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kesaksian *justice collaborators* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir.¹²

Kelima, Rahman Amin Jurnal Bina Mulia Hukum yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborators (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid. Sus/2013)*”. Membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam tindak pidana tertentu. pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 920K/Pid. Sus/2013 dalam menetapkan terdakwa tindak pidana narkotika sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SEMA tersebut. Dari hasil penelitian disarankan agar hakim dapat memberikan penghargaan (*reward*) berupa pengurangan hukuman yang signifikan atas peranan yang telah diberikan oleh saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.¹³

Keenam, Zhulfiana Pratiwi Hafid Jurnal Al-Qadau yang berjudul “*Justice Collaborators Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun*

¹¹ Irfan Zidni, “Kepastian Hukum Terhadap *Justice Collaborators* Dalam Peradilan Pidana Indonesia.” *skripsi* (Jakarta, UIN Syarif HidAyatullah, 2022).

¹² Bahrudin Machmud, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborators* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

¹³ Rahman Amin, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Justice collaborators* (studi putusan mahkamah agung RI Nomor: 920K/Pid. Sus/2013,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 1, No. 2, Maret 2017, 166-176.

2014 *Perlindungan Saksi dan Korban*”. penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran seorang *justice collaborators* dalam mengungkap tindak pidana korupsi sangat membantu dalam proses persidangan atau penjatuhan hukuman kepada terdakwa, sehingga secara tidak langsung memudahkan para aparat penegak hukum. Perlindungan yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 04 Tahun 2011 belum memberikan kesan positif dalam hal pemberian perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan kepada *justice collaborators*. Namun dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborators* dianggap belum signifikan terhadap pemberian *reward* dan *punishment*.¹⁴

Dari beberapa karya tulis tersebut diatas, nampak berbeda dari skripsi yang akan penulis paparkan, karena penulis akan membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap keringanan pidana dalam SEMA No. 4 tahun 2011 tentang *justice collaborators* pada kejahatan terorganisir. Yang terfokus pada bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap keringanan pidana dan bagaimana ketentuan pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no. 4 tahun 2011 tentang *justice collaborators*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁵

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan hukum normatif yang adalah penelitian hukum yang dikerjakan dengan jalan mengkaji data pustaka atau data sekunder.¹⁶ Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011 serta dikaji menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang

¹⁴ Zhulfiana Pratiwi Hafid, “Justice Collaborators Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban.” *Jurnal Al-Qadau*, Juni 2019. 39-58.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui pihak lain, bukan langsung didapatkan oleh peneliti dari kajian penelitiannya¹⁷. yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah buku-buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan perundangundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lainnya. Sedangkan untuk tahapannya adalah menelusuri buku, artikel, dan jurnal yang tercetak atau termuat di perpustakaan, toko buku, dan internet.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah

¹⁷ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12.

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 211.

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰ Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²¹ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Analisis data menggunakan metode deduktif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian dari umum ke khusus. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keringanan pidana pada *justice collaborators* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan Hukum Pidana Islam.

Analisis data menggunakan pola pikir induktif, yaitu memaparkan data yang diperoleh dari teori *tahfiful 'Uqūbah* (peringanan hukuman), kemudian peneliti dapat menjelaskan keringanan pidana bagi *justice collaborators* dalam kejahatan terorganisir menggunakan teori tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi kerangka konseptual tentang teori hukum pidana Islam yang terdiri dari hukuman (*'Uqūbah*), *jarīmah Hudūd*, *jarīmah qisas-diyat*, *jarīmah Ta'zīr* dan peringanan hukuman (*tahfiful 'Uqūbah*).

²⁰*Ibid.*, 241.

²¹ Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

Bab ketiga ini berisi tentang pembahasan *justice collaborators* dan keringanan pidana pada *justice collaborators* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi tentang hasil analisis hukum pidana Islam terhadap keberadaan dan keringanan pidana pada *justice collaborators* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas pemahaman, penelitian dan pengkajian yang dilakukan. Dalam bab ini akan dijawab secara singkat dari rumusan masalah yang ada dalam bentuk poin-poin.

BAB II

TEORI HUKUMAN ('UQUBAH) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukuman ('Uqūbah)

Hukuman merupakan sanksi yang telah terdapat ketentuannya untuk kemaslahatan masyarakat disebabkan karena melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.¹ Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa” atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.² Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘Uqūbah yang berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya (حَلَفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ) artinya mengiringnya dan datang belakangan. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, *lafadz* tersebut diambil dari عَاقَبَ yang sinonimnya (جَزَاءُ سَوَاءٍ بِمَا فَعَلَ) artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³ Selanjutnya Wardi Muslich menjelaskan bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan, dan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukan.

Menurut Baharuddin Ahmad, hukuman merupakan balasan yang tidak menyenangkan bagi pelaku pelanggaran atau bagi yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan mengganggu ketertiban umum atau mengganggu kepentingan orang banyak.⁴ Hukuman dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk hukuman haruslah mempunyai sifat pribadi, dimana hanya dijatuhkan kepada siapa yang melakukan kejahatan saja. Akan tetapi hukuman juga harus bersifat umum, dimana peraturan hukuman tersebut berlaku bagi

¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 19.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 364.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. II, 136.

⁴ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 293.

semua orang tanpa ada pengecualian, karena pada hakikatnya semua manusia sama di mata hukum.⁵

Pengertian hukuman menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya adalah sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرُرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمْعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara’.”⁶

Dapatlah dipahami dari definisi tersebut bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat syara’ dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Para fuqaha mendefinisikan ‘Uqūbah sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.⁷

Penulis dapat menarik kesimpulan dari beberapa pengertian diatas bahwa hukuman adalah sebuah konsekuensi atas tindakan seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, baik hukuman tersebut berupa pendidikan maupun balasan atas apa yang telah diperbuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat serta kepentingan individu.

B. Tujuan Hukuman (‘Uqūbah)

Tujuan dijatuhkannya hukuman terhadap seseorang atas kejahatan yang telah dilaksanakannya adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga diri dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun, dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta untuk merangsang seseorang untuk selalu berbuat taat. Kemudian adanya

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 25.

⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islami*, jilid. I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), 609.

⁷ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 4.

kaidah dasar sebagai bentuk tujuan dijatuhkannya hukuman adalah memerangi tindak pidana.⁸

Sedangkan, tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah *rahmatan lil'alamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera.⁹

Tujuan pokok dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pembalasan

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman *had* yaitu kerasnya hukuman dan larangan, setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini. Dengan kata lain, hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan itu terbukti.¹⁰ Hukuman diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat, adanya pelaku melakukan kejahatan menyebabkan adanya hukuman atas tindakan tersebut sebagai bentuk pembalasan.

2. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.¹¹

Perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban maka arti

⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum*, 171.

⁹ Fitri Wahyuni, "Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, Juni 2016, 101.

¹⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 150.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, Cet. II, 137-138.

pengecahan pada keduanya tentu berbeda. Pada larangan, pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada menyinggalkan kewajiban maka pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang menyinggalkan shalat atau tidak mau mengeluarkan zakat.¹²

Tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang dengan beberapa cambukan, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pencegahan adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarīmah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan ini ada juga berefek terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarīmah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu. Serta mencegah pelaku yang akan melakukan *jarīmah* mengurungkan niatannya sehingga membatalkan melakukan *jarīmah*, karena mengetahui bahwa ia akan mendapatkan hukuman apabila melakukan kejahatan.

3. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarīmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarīmah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarīmah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarīmah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya

¹² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 255.

dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.¹³

Syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹⁴

C. Syarat-syarat Hukuman (*'Uqūbah*)

Jika sebuah hukuman dapat dikatakan sah dan dapat berlaku, maka hukuman harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:¹⁵

1. Hukuman bersifat *syar'i*

Hukuman bersifat *syar'i* merupakan hukum yang sandarannya kepada al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* serta undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga khusus yang berwenang di dalamnya. Adanya kewenangan dari lembaga yang membuat sebuah hukum, tidak terlepas dari *nash-nash* hukum Islam, karena peraturan yang dibuat tidak diperbolehkan bertentangan dengan *nash-nash* yang ada dalam hukum Islam.

Begitupun dengan hakim yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan sebuah perkara, tidak diperbolehkan untuk memutuskan semena-mena terhadap pelaku kejahatan. Meskipun pada saat itu memang kesalahan pelaku kejahatan seolah-olah tidak dapat dimaafkan dan harus

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, Cet. II, 139.

¹⁴ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum*, 257.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum*, 136.

diberikan hukuman yang cukup besar, akan tetapi hal tersebut harus mempunyai dasar dan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dalam hakikatnya kewenangan seorang hakim itu begitu luas, akan tetapi mereka tetap harus berpegang teguh dengan syariat. Sehingga, keadilan tetap tegak dan tidak ada anggapan bahwa hukuman yang diberikan oleh seorang hakim semena-mena.

2. Hukuman bersifat perseorangan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman harus bersifat perorangan, pernyataan tersebut telah jelas mengatakan bahwa hukuman harus dijatuhkan hanya kepada pelaku kejahatan saja. Begitu juga dengan sebaliknya orang yang tidak melakukan kejahatan, maka tidak dapat dijatuhi hukuman.

Akan tetapi, jika seseorang itu tidak melaksanakan kejahatan, tapi ia menjadi otak pelaku kejahatan atau bahkan ia menjadi orang yang melancarkan aksi kejahatan tersebut. Maka orang tersebut berhak menerima hukuman atas semua yang dilakukannya. Meskipun jika nanti penjatuhan vonisnya terdapat perbedaan diantara mereka, akan tetapi merekalah yang dianggap sebagai perorangan yang wajib menerima hukuman atas kejahatan yang dilakukan.

3. Hukuman bersifat umum

Selain bersifat pribadi, akan tetapi hukuman juga harus bersifat umum. Hal itu karena hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada siapapun (yang melakukan kejahatan). Adanya pernyataan bahwa hukuman dijatuhkan kepada siapapun yang melakukan kejahatan, dapat diartikan bahwa penjatuhan hukuman tanpa adanya perbedaan kalangan dan derajat. Baik dia yang sebagai pejabat, pegawai, bahkan orang miskin sekalipun, hukum yang berlaku tetap sama kepada mereka semua sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun ketentuan ini ada karena dalam hakikatnya semua manusia, terlepas dari si kaya dan si miskin ataupun rakyat biasa dan pemerintah, semua sama di mata hukum. Penjatuhan hukuman yang didapat juga sama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam negara tersebut.

D. Macam-Macam Hukuman ('Uqūbah)

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi 5 penggolongan menurut segi tinjauannya:

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut :¹⁶
 - a. Hukuman pokok ('Uqūbah *ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai hukuman asli suatu *jarīmah*, seperti hukuman *qishas* untuk *jarīmah* pembunuhan, rajam untuk *jarīmah* zina, dan potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.
 - b. Hukuman pengganti ('Uqūbah *badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, ketika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang *syar'i*. Misalnya hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishas*, dan *Ta'zīr* sebagai hukuman *hadd* atau hukuman *qishas* yang tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Hukuman tambahan ('Uqūbah *tab'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara sendiri. Contoh: larangan mewarisi bagi pelaku *jarīmah* pembunuhan terhadap orang yang akan mewariskan sebagai tambahan hukuman *qishas* atau *diyat*, hukuman tidak diterimanya persaksian bagi pelaku *jarīmah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina) sebagai tambahan hukuman asli yaitu dera 80 kali.
 - d. Hukuman pelengkap ('Uqūbah *takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

2. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka dapat dibagi menjadi sebagai berikut:¹⁷
 - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had*. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang

¹⁶ *Ibid.*, 260.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 143.

untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu satu macam saja.

- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah-jarīmah Ta'zīr*.

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:¹⁸

- a. Hukuman yang sudah ditentukan ('Uqūbah *muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. hukuman ini disebut hukuman keharusan ('Uqūbah *lazimah*). Dinamakan demikian, karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan ('Uqūbah *ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan ('Uqūbah *mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

4. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁹

- a. Hukuman badan ('Uqūbah *Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
- b. Hukuman jiwa ('Uqūbah *Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya. Seperti ancaman, peringatan, dan teguran.

¹⁸ *Ibid.*, 144.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I, 633-634.

- c. Hukuman harta ('Uqūbah *Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang. Seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.
5. Ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:²⁰
- a. Hukuman *had*, yaitu hukuman untuk *jarīmah Hudūd*.
 - b. Hukuman *qishas-diyat*, yaitu hukuman untuk *jarīmah qishas-diyat*.
 - c. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman bagi sebagian *jarīmah qishas-diyat* dan beberapa macam *jarīmah Ta'zīr*.
 - d. Hukuman *Ta'zīr*, yaitu hukuman untuk *jarīmah-jarīmah Ta'zīr*.

Dilihat dari segi hukuman yang dijatuhkan-pun tidak semua mendapatkan hukuman yang sama. Akan tetapi mendapatkan hukuman yang sesuai dengan porsi kejahatan yang telah dilakukan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang *Hudūd*, *qisas*, *diyat*, dan *Ta'zīr*.

1. *Hudūd*

Hukuman *Hudūd* merupakan bentuk jamak dari kata *had*. Sedangkan *had* dapat diartikan sebagai pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut bahasa, *had* berarti cegahan atau larangan, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kemaksiatan disebut *Hudūd*, karena hukuman tersebut dibuat dengan tujuan untuk mencegah supaya orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang akan membuatnya dijerat dengan sebuah hukuman.²¹ Adapun ciri-ciri *jarīmah Hudūd* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lah yang lebih menonjol, dimana hak Allah ini adalah suatu hak yang manfaatnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

²⁰ Marsuni, *JinAyat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991), 186.

²¹ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", Juz XI, diterjemahkan *Mohammad Nabhan Husein*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 8.

Jarīmah *Hudūd* ini terbagi menjadi tujuh macam antara lain *jarīmah zina*, *jarīmah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *jarīmah syurb* (khamar), *jarīmah sariqah* (pencurian), *jarīmah hirabah* (perampokan), *jarīmah riddah* (murtad), *jarīmah al-bagyu* (pemberontakan). *Jarīmah zina*, *khamar*, *hirobah*, *riddah* dan *al-bagyu* yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata, sedangkan pada *jarīmah sariqah* dan *qadzaf* yang disinggung disana adalah hak Allah dan ada juga hak manusia akan tetapi hak Allah lah yang lebih menonjol.²²

2. *Qisas*

Hukuman *qisas* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Contohnya adalah jika ia membunuh seseorang, maka ia juga harus mendapatkan hukum bunuh juga. Dasar dari hukuman *qisas* dalam *jarīmah* pembunuhan yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat 178 dan al-Maidah Ayat 45. Selain dari dua Ayat tersebut dasar hukum dari hukum *qisas* juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Melaksanakan hukuman *qisas* perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat yang harus terpenuhi tersebut juga berlaku bagi pelaku, korban, tindak pidananya dan wali dari korban.²³ Berikut adalah penjelasan syarat-syarat dilaksanakannya *qisas*:²⁴

a. Pelaku

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhaily mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku. Untuk diterapkannya hukuman *qisas*, syarat tersebut adalah pelaku

²² Ahmad Wardi Muslich, Op,Cit, 18.

²³ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 151

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 152.

harus *mukallaf* (baligh dan berakal), adanya unsur kesengajaan, pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.

b. Korban

Korban harus orang-orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumbuh ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c. Tindak Pidananya

Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Apabila perbuatan tidak langsung maka hukumannya bukan *qisas* melainkan *diyat*. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa perbuatan yang tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qisas*.

d. Wali (Keluarga) dari Korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaanya maka *qisas* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

3. *Diyat*

Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu *diyat* diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah, hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu.

Jenis *Diyat* dan kadarnya menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibnu Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, jenis *diyat* itu ada 6 macam, yaitu:²⁵

a. Unta,

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 168

- b. Emas
- c. Perak,
- d. Sapi,
- e. Kambing, atau
- f. Pakaian.

Diyat itu ada kalanya berat dan adakalanya ringan. *Diyat* yang ringan dibebankan atas pembunuhan yang tidak disengaja, dan *diyat* yang berat dibebankan atas pembunuhan yang serupa kesengajaan.

4. *Ta'zīr*

Ta'zīr menurut bahasa berasal dari kata '*azzara* (mencegah atau menolak), mendidik (*addaba*). Selain itu *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik seseorang atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.²⁶ Adanya sebuah hukuman yang belum terdapat ketentuan hukumannya oleh *syara'*, maka dalam hal ini penguasa atau hakim yang berhak menentukan besar kecilnya hukuman yang berikan kepada pelaku kejahatan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *Ta'zīr* itu ialah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *Ulil Amri* baik sebagai penentu maupun pelaksanaannya..²⁷

Adanya kewenangan seorang penguasa yang dalam hal ini adalah hakim, mereka juga tidak diperkenankan memberikan hukuman dengan semena-mena tanpa adanya pertimbangan yang logis. Akan tetapi hakim juga harus mempunyai dasar yang kuat sebagai pijakannya dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Berbeda dengan *jarīmah Hudūd* dan *qisas* maka *jarīmah Ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini karena yang termasuk *jarīmah Ta'zīr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisas* yang jumlahnya sangat banyak.

Tujuan diberikan hak penentu *jarīmah-jarīmah Ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

²⁶ Ibid, 248.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, 19.

E. Keringanan Hukuman (*Tahfīful ‘Uqūbah*) dalam *Jarīmah Hudūd, Qisas-diyat dan Ta’zīr*

Keringanan pidana berasal dari kata ampun yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan.²⁸ Sedangkan dalam bahasa hukum pidana positif, keringanan pidana disebut sebagai remisi. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada terpidana.²⁹

Keringanan pidana dalam *jarīmah Hudūd* dan *Ta’zīr* bagi pelaku kejahatan memang ada, akan tetapi diantara keduanya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan itu ialah bahwa *jarīmah Hudūd* dan *Ta’zīr* tersebut ada yang dapat diampuni dan ada pula yang tidak dapat diampuni atau diberikan keringanan hukuman. Berikut adalah keringanan sanksi yang terdapat dalam *jarīmah Hudūd* dan *Ta’zīr*:

1. Keringanan pidana terhadap *jarīmah Hudūd*

Keringanan pidana terhadap *jarīmah Hudūd* ini tidak dapat dilaksanakan. Mengingat *jarīmah Hudūd* adalah sebuah hukuman yang ketetapanannya sudah ditentukan oleh *nash* dan merupakan hak Allah SWT, maka keringanan pidana tidaklah berlaku pada *jarīmah Hudūd*. Sekalipun *ulil amri*, ia tidak diperbolehkan menyalahi ketetapan yang telah ada.³⁰

Pengampunan dalam perkara *Hudūd* yang telah sampai ke pengadilan, baik perkara tersebut belum diputuskan atau sesudah hakim memutuskannya, namun ternyata pelaksanaan hukuman *had-nya* belum dilaksanakan, dan para fuqaha sepakat bahwa pengampunan tersebut tidak berpengaruh sama sekali dari putusan yang sudah dan atau akan diputuskan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah* tersebut seperti zina, dan pencurian, sebagaimana ini pendapat fuqaha yang paling kuat, karena menurut pendapat mereka (fuqaha) hukum *had* sebagaimana zina maupun pencurian, merupakan hak murni milik Allah SWT.³¹

Pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan dalam perkara *Hudūd* (seperti; pencurian dan sebagainya) menurut pandangan Abu Zahrah tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu *jarīmah* tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja (seperti; potong tangan), sehingga pelaku *jarīmah* tidak dapat menghindar dan tetap diancam

²⁸ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 38.

²⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 533.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 168.

³¹ *Ibid.*, 73.

dengan peralihan menjadi hukuman *Ta'zīr*, sebagai proses mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika *wali al-amri* tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.

Tidak ada kewenangan untuk menentukan (merubah) ketetapan atas tindakan pencurian yang sudah ditetapkan atas pelakunya dalam menentukan dan untuk ditegakkannya hukum *had* tersebut, dan adapun *had* yang lain, seperti pencuri, meskipun ada sebagian hak yang dimiliki oleh seorang hamba namun hanya sebatas kepemilikan hartanya saja dan bagi mereka (seorang hamba), sehingga tidak satu orang pun yang berhak untuk menggugurkan pidana tersebut.

Para mujtahid sepakat, bahwa pemberian pengampunan (*al-'afwu* atau *al syafa'at*) diperbolehkan meskipun *jarīmah* tersebut yang berkaitan dengan perkara *Hudūd* selama perkara tersebut belum diajukan ke pengadilan untuk disidangkan, sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan pada keterangan hadis yang berkaitan dengan pencurian. Maka, demikian juga dengan perkara *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *Hudūd* yang lain, juga diperkenankan pemberian pengampunan.³²

Jarīmah Hudūd yang berkaitan jiwa (*qisas-diyat*) telah jelas adanya pemaafan sebagaimana tuntunan yang diajarkan Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah Ayat 178. Selanjutnya, para mujtahid hanya berbeda pendapat dalam hal pengertian pemberian maaf yang secara cuma-cuma ataupun yang meminta dengan ganti *diyat* itu sendiri. Sebagaimana menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, menganggap pelepasan hak *qisas* dengan ganti *diyat* bukan sebagai pengampunan (*al-'afwu*), melainkan perdamaian (*sulh*), karena menurut keduanya, kewajiban *qisas* atas tindak pidana disengaja bersifat *aini* (terbatas kepada diri pelaku sendiri), juga karena *diyat* tidak wajib dibayarkan kecuali jika pelaku rela membayarnya.

2. Keringanan pidana terhadap *jarīmah qisas-diyat*

Keringanan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam *jarīmah qisas-diyat* diperbolehkan adanya jika keringanan pidana dalam *jarīmah Hudūd*

³² Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarīmah*, (Beirut: Dar alFikr al-Arabi, 1998), 73.

tidak diberlakukan. Terdapat keringanan hukuman dengan beberapa syarat dalam hukuman *qisas*. Beberapa syarat yang menjadikan *qisas* itu digugurkan dan akan digantikan dengan hukuman lain adalah:³³

- a. Meninggalnya pelaku tindak pidana,
- b. Hilangnya tempat dilakukannya *qisas*,
- c. Taubatnya pelaku tindak pidana,
- d. Perdamaian,
- e. Pengampunan,
- f. Diwarisnya *qisas*,
- g. Kadaluarsa.

Salah satu syarat yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan remisi adalah syarat yang ke-lima yaitu pengampunan.³⁴ Menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, pengampunan dari *qisas* mempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan dari *qisas* saja atau pengampunan dari *qisas* dan diganti dengan *diyat*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman *qisas* saja, sedangkan *diyat* menurut keduanya hanya bersifat perdamaian (*sulh*)

Memang pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi lainnya halnya dalam pidana *qisas* dan *diyat*, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat, sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut.

Qisas berbeda dengan *Hudūd*, yang mana dalam *jarīmah Hudūd*, pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang dijatuhi hukuman *Hudūd*, baik itu diberikan oleh wali korbannya maupun penguasa. Karena hukuman dalam *Hudūd* bersifat wajib dan

³³ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 12.

³⁴ *Ibid.*, 93.

harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana *Hudūd* sebagai hak Allah sehingga tidak boleh diampuni atau dibatalkan.³⁵

Apabila pengguguran *qisas* dengan ganti *diyat* menuntut adanya kerelaan dua belah pihak, itu dinamakan perdamaian, bukan pengampunan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap pengguguran *qisas* dengan ganti *diyat* sebagai pengampunan bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas pembunuhan disengaja adalah antara *qisas* atau *diyat*. Adapun hak memilih hanya menjadi milik korban atau walinya, tanpa memerlukan kerelaan pelaku. Juga karena pembatalan tersebut bersifat murni yang timbul dari satu pihak (yaitu korban/walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya (pelaku tindak pidana).

Menurut Moh. Anwar, berikut adalah sebab-sebab yang harus dipenuhi agar dapat dilaksanakannya *diyat*:³⁶

- a. Karena adanya pengampunan dari *qisas* oleh ahli waris korban, maka dapat diganti dengan *diyat*.
- b. Pembunuhan dimana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahui orangnya, maka *diyatnya* dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Ini dikarenakan untuk memperbaiki adat kaum jahiliyah dahulu yang di mana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka suka membela pembunuh agar dibebaskan dari *diyat* dan secara logika untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap anggota keluarga saling menjaga dari kekejaman yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain.
- c. Karena sukar atau susah melaksanakan *qisas*. Bila wali memberi maaf atau ampunan terhadap pembunuhan yang disengaja maka menurut Imam Syafi'i dan hambali berpendapat harus *diyat* yang diperberat. Tetapi menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada *diyat*, tetapi yang wajib adalah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak (wali korban dengan pelaku pembunuh) dan wajib dibayar seketika dengan tidak boleh ditangguhkan.

3. Keringanan pidana terhadap *jarīmah Ta'zīr*

³⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum*, 169.

³⁶ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum*, 536.

Hukuman pengganti yang kedua setelah *diyāt* yaitu *Ta'zīr*. Apabila hukuman *diyāt* gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *Ta'zīr*. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman *Ta'zīr* yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana ketentuannya, *Ta'zīr* adalah hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan oleh *ulil amri* atau penguasa, sehingga pemberi keringanan sanksi pun juga diberikan oleh penguasa atau *ulil amri* tersebut.

Menurut para fuqaha, penguasa mempunyai hak atas pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu hakim mempunyai wewenang yang luas dalam memberikan pengampunan atas kejahatan yang dilakukan baik sebagian ataupun seluruhnya.³⁷ Akan tetapi, tidak semua fuqaha mempunyai pendapat yang sama atas pemberian keringanan sanksi tersebut. Mereka berbeda pendapat dalam hal bisa atau tidaknya seorang penguasa memberikan keringanan pidana terhadap seluruh tindak pidana atau bahkan hanya beberapa tindak pidana saja yang dapat diberikan keringanan sanksi.

Berikut adalah penjabaran tentang perbedaan pendapat para fuqaha:³⁸

- a. Sebagian ulama (kelompok pertama) berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak memberikan keringanan pidana pada tindak pidana *qisas* dan *Hudūd* yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman *qisas* dan *Hudūd*, tetapi ia harus dijatuhi hukuman *Ta'zīr* yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, seorang penguasa tidak diperbolehkan mengampuni tindak pidana yang telah dilakukannya, tapi dapat memberikan hukuman *Ta'zīr* sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya.
- b. Sementara itu, sebagian ulama yang lain (kelompok kedua) berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan keringanan pidana atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *Ta'zīr* dan juga hak mengampuni hukumannya baik sebagian atau bahkan seluruhnya, jika memang di dalamnya terdapat kemaslahatan umum.

³⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum*, 37.

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqubah fī al-Fiqh al-Islam; al-Jarīmah*, (Beirut: Dar alFikr al-Arabi, 1998), 74.

Dapat kita lihat dari kedua pendapat ulama tersebut, bahwa kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana *Hudūd* dan *qisas*. Pemberian keringanan sanksi dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana, tidak dengan cuma-cuma, akan tetapi dengan syarat juga yaitu dengan adanya pemaafan atau perdamaian dan pengakuan atas kejahatan yang telah dilakukan.

Sebuah pengakuan atas kejahatan yang dilakukan bukanlah hal yang mudah, karena ia akan mengungkap semua perilaku jahat yang telah dilaksanakannya kepada penguasa. Kemudian pemaafan juga bukanlah hal yang mudah diberikan oleh korban, dan bahkan sangat jarang korban yang memberikan maaf kepada para pelaku kejahatan.

Pelaku tindak pidana berhak mendapatkan keringanan sanksi dari penguasa jika pengakuan telah dilaksanakan oleh pelaku kejahatan dan pemaafan telah diberikan oleh korban kejahatan, maka. Penguasa yang dalam hal ini adalah seorang hakim.

Pernyataan atas pemaafan diatas sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 178:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ عَتَدَ لَكَ فَكْرًا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.s al-Baqarah:178).³⁹

Surat al-Furqan Ayat 70:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti

³⁹ Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi. Akhir, (Surabaya: CV. Ramsa, 2005), 27.

*Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(Q.S al-Furqan:70).*⁴⁰

Dasar al-Qur'an tersebut juga telah menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan akan diberikan keringanan sanksi apabila ia telah mendapatkan sebuah maaf dari pihak korban kejahatan, selain itu pelaku kejahatan membayar *diyat* dan mengakui kejahatan yang telah ia lakukan untuk melakukan taubat.

Melihat dari keterangan di atas, sebagaimana yang disimpulkan oleh A. Djazuli, bahwa perbedaan yang menonjol dari *jarīmah Hudūd*, *qisas-diyat* dan *jarīmah Ta'zīr* adalah:

- a. *Jarīmah Hudūd* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh penguasa. Apabila seseorang telah melakukan *jarīmah Hudūd* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarīmah Ta'zīr*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh penguasa, bila hal ini lebih maslahat.
- b. *Jarīmah Ta'zīr* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarīmah Hudūd* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
- c. Pembuktian dalam *jarīmah Hudūd* dan *qisas* harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarīmah Ta'zīr* sangat luas kemungkinannya.

Hukuman *had* maupun *qisas* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *had* si pelaku harus sudah *baligh*, sedangkan *Ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.⁴¹

F. Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam Keringanan Hukuman (*Tahfīful 'Uqūbah*)

Ensiklopedia Hukum Pidana Islam menyebutkan peringan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun

⁴⁰ *Ibid*, 366

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 167.

penguasa.⁴² Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapat dalam al- Qur'an dan Hadis. Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah swt. Dalam surat al-Baqarah Ayat 178 yaitu:⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”. (Q.S al-Baqarah Ayat 178)

Sebab diturunkannya Ayat ini adalah riwayat yang berasal dari Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukan penganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara mereka maka budak mereka akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Mereka juga sering mengatakan, “kami hanya akan membunuh orang merdeka sebagai ganti dari budak itu”, sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain. Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya, merekapun berkata, “kami hanya akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanita tersebut”, maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi “orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita”.⁴⁴

Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair rahimahullah bahwa sesaat sebelum Islam datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi pembunuhan dan saling melukai diantara mereka hingga merekapun membunuh budak dan kaum wanita. Mereka tidak menerapkan *qisas* dalam pembunuhan tersebut hingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka melampaui batas dengan melakukan permusuhan dan mengambil harta orang lain. Mereka juga bersumpah untuk tidak merelakan

⁴² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 168.

⁴³ Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an*, 27.

⁴⁴ Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Aamanu I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 63.

sampai dapat membunuh orang yang merdeka. Sebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh seorang laki-laki sebagai ganti dari wanita yang terbunuh, maka Allah menurunkan firman-Nya.

Selain mewajibkan *qisas*, Islam juga lebih menganjurkan pemberian maaf, dan mengatur tata cara (*Hudūdnya*), sehingga sikap pemberian maaf ini terasa sangat adil dan muncul setelah penetapan *qisas*. Anjuran pemberian maaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan, bukan suatu keharusan, sehingga bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal di luar kemampuan mereka. Penafsiran dalam penutupan Ayat ini, “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. Mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum *qisas* karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat besar, antara lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain. Sehingga jika hukum ini dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kedzaliman.

Putuskanlah perkara sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, memberi maaf atau melaksanakan *qisas*. Karena barang siapa yang tidak melaksanakan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang zalim.

Remisi dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti atau sama, akan tetapi terdapat beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-‘afu* (maaf, ampunan), *ghaffar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *shafa’ah* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Sayyid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *al-qaudu’* (menggiring) atau memaafkan yang ada halnya dengan *diyat* atau rekonsiliasi tanpa *diyat* walau melebihinya.⁴⁵

Menurut hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah *tahfif al-‘Uqūbah* (peringanan hukuman). Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.⁴⁶

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan “*Nor Hasanuddin: Fiqhus Sunnah*”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 419.

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi*, 168.

korban sendirilah yang berhak memberikan pengampunan apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila dia belum baligh dan akalnya tidak sehat menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, hak itu dimiliki oleh walinya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wali dan washi (pemegang wasiat) tidak memiliki hak maaf, melainkan hanya hak untuk mengadakan perdamaian (*sulh*) saja.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 195.

BAB III
***JUSTICE COLLABORATORS* DALAM SURAT EDARAN**
MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2011

A. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Kekuasaan Yudisial di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya peran yang besar dalam membawahi badan peradilan yang ada di bawahnya, maka setidaknya Mahkamah Agung memiliki 3 kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berikut merupakan bunyi pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Agung:

Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Adapun wewenang lain yang dimaksud dalam penjelasan diatas adalah fungsi mengatur.

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang terhambat, karena belum ada atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.¹

Ketentuan yang mengatur Mahkamah Agung awalnya adalah undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi dari pengadilan yang ada. Untuk menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung diberikan kewenangan mengeluarkan SEMA sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1950:

“Tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat

¹ Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2009.

oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.”

Berangkat dari ketentuan tersebut, pada tanggal 20 Januari 1951 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang pertama yakni SEMA No. 1 Tahun 1951 perihal tunggakan-tunggakan Perkara di Pengadilan Negeri yang berisi perintah Hakim Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan dan memutus perkara sekurang-kurangnya enam puluh perkara pidana tiap bulan.

SEMA diterbitkan Mahkamah Agung untuk melihat landasan hukum kekuasaan dan kewenangan, tentu merujuk pada Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. SEMA diatur pada Pasal 32 Ayat 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya”.

Surat edaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern atau yang lebih dikenal dengan nama *welfare state*. Sebuah hal yang digunakan untuk mengenali peraturan kebijakan tersebut adalah pengaturannya tidak secara tegas diperintahkan Undang-Undang Dasar atau undang-undang lainnya.

Tidak ada atribusi kewenangan reglementer dari Undang-Undang Dasar dan undang-undang kepada pejabat atau badan administrasi negara untuk mengeluarkan dan menetapkan peraturan kebijakan. Sikap yang diambil dalam menerbitkan peraturan kebijakan tersebut disebut diskresi atau *freies ermessen*.

Kata diskresi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Kebebasan bertindak dalam konsep diskresi tidak dapat dilakukan dengan benar-benar bebas. Pemberian kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri kepada pemerintah tentu saja harus berdasarkan pada beberapa alasan tertentu, agar dalam aplikasi diskresi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan terikat kepada persyaratan

yang bersifat kondisional. Tanpa kehadiran persyaratan kondisional, tindakan diskresi tersebut pada dasarnya tidak boleh dilakukan.

Peraturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi memiliki relevansi hukum. Hal demikian memberikan peluang badan administrasi negara menjalankan kewenangan pemerintahan. Peraturan kebijakan mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis, artinya pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat.² Van Kreveld menyebutkan tentang ciri-ciri dari sebuah peraturan kebijakan yaitu :

1. Peraturan itu langsung ataupun tak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal, atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang.
2. Peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bebas terhadap warga negara, atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut.
3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peraturan itu.

Berkaitan dengan pendapat Van Kreveld mengenai ciri-ciri dari sebuah peraturan kebijakan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa PERMA tidaklah termasuk ke dalam jenis “peraturan kebijakan”, Van Kreveld menyebutkan bahwa salah satu ciri dari suatu peraturan adalah tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, atau dengan kata lain bahwa peraturan itu tidak dapat ditemukan dasarnya dalam undang-undang.

Kewenangan menerbitkan PERMA secara nyata dapat ditemukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Undang-undang secara tegas telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur

² Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 193.

dalam Undang-undang. Ketentuan pasal tersebut berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya, pada bagian penjelasan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dan tidaklah sama dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang (legislatif). Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.”

Melihat penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut Penulis berpendapat bahwa peraturan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini tidak secara harfiah diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tetapi diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Sehingga bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dapat dilihat dalam bentuk PERMA dan SEMA.

Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acara. Contohnya, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengisi kekurangan hukum, dan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang *Class Action* atau gugatan perwakilan kelompok, sebagai pengisi kekosongan hukum.

PERMA jika ditinjau dari ketentuan yang digariskan dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-

undangan. Pasal 7 Ayat (1) undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 Ayat (1), disebutkan: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 Ayat (2) memberikan batasan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga tersebut dapat diakui keberadaannya, jika pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bertitik tolak dari Pasal 8 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa PERMA termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berbeda dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), hanya sebatas bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi petunjuk, teguran, ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Petunjuk tersebut dapat berupa penjelasan atau penafsiran peraturan undang-undang agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan keadilan dalam penyelenggaraan praktek.

Berdasarkan analisis terhadap PERMA dari sudut teknik pembentukan dan kekuatan mengikatnya. Maka terdapat terdapat pernyataan bahwa sebagai suatu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara negara di bidang peradilan, PERMA memiliki norma hukum

yang seharusnya terdapat di dalam suatu perundang-undangan yaitu perintah, larangan, pengizinan, pembebasan, bersifat umum, dan berlaku keluar.

Terdapat PERMA yang mengikat baik secara eksternal maupun internal dilihat dari kekuatan mengikatnya. PERMA yang bersifat internal, hal ini tidak sesuai karena PERMA diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar, sebaliknya jika terdapat PERMA yang memiliki kekuatan mengikat secara internal itu bukanlah merupakan suatu perundang-undangan.³

B. *Justice Collaborators* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011

Justice collaborators merupakan sebuah istilah baru yang dikenal dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. *Justice collaborators* atau yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana. Adanya perkembangan modus kejahatan yang ada di Indonesia dengan susahnyanya pembuktian, maka dalam upaya pembuktiannya, akan dilakukan sebuah kerja sama dengan pelaku itu sendiri untuk mengungkapkannya. Akan tetapi pelaku tersebut hanya sebatas pelaku biasa yang mana dalam hal ini bukan merupakan ketua kelompok atau ketua pelaku atau bahkan pelaku utama terjadinya kejahatan tersebut. Dengan adanya peristiwa yang menyulitkan para penegak hukum dalam membuktikan sebuah kejahatan yang ada, sehingga kemudian yang mana *justice collaborators* ini mendapatkan perhatian dari negara dan mulai diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menjelaskan tugas pokok dan syarat untuk menjadi seorang *justice collaborators*.

Sebelum adanya istilah *justice collaborators* dalam sistem pembuktian hukum pidana, terdapat istilah “saksi mahkota” atau *crownwitness*.⁴ yakni salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian ditarik untuk dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan penawaran pengurangan ancaman hukuman. Namun keberadaan saksi mahkota hanya berlaku terhadap tindak pidana penyertaan dengan pemisahan perkara atau *splitsing* perkara.

Seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila diterima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, dan akibat

³ *Ibid*, 207.

⁴ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaboratorss dalam Perspektif Hukum*, 11.

kurangnya alat bukti pula *splitsing* perkara dapat dilakukan dan dengan begitu penyidik dapat meneruskan berkas perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut kepada penuntut umum yang kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Secara etimologi, *justice collaborators* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim. Sedangkan *collaborators* artinya teman kerjasama atau kerjasama.⁵ Sedangkan menurut SEMA RI No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerja sama. Dalam hukum positif dijelaskan bahwa “*justice collaborators* adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan”.⁶

Achmad Sentosa mendefinisikan *Justice Collaborators* atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana di mana orang tersebut juga terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerjasama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.⁷

pengertian *Justice collaborators* dari *Council of Europe Committee of Minister* adalah seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana

⁵ Jhon M. Echols dan Hasan Shadil, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 124

⁶ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaboratorss*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, 2.

⁷ Mas Achmad Santosa, “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaboratorss*)”, Makalah disampaikan pada “*International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborators*,” diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011.

yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.⁸ Dengan kata lain, *justice collaborators* adalah peserta tindak pidana yang memutuskan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan yang dipersiapkan untuk memberi kesaksian dipengadilan untuk melawan sesamam pelaku tindak pidana tersebut.

Selain itu pengertian *justice collaborators* juga terdapat dalam Peraturan Bersama Pasal 1 angka 3 dimana definisi dari *justice collaborators* ialah “Saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”⁹

Selanjutnya dalam pengertian yang berkembang, sebagaimana disebutkan Firman Wijaya, terminologi *Justice Collaborators* dalam pengertian praksis adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia dan korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Kejahatan yang dimaksud masuk dalam kategori *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan membutuhkan *extraordinary measures/extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa) pula. Sedangkan *Justice Collaborators* sebagai sebuah peran, ia merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹⁰

Penulis simpulkan bahwa *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan, dimana ia melaporkan kejahatan tersebut dengan memberikan bukti-bukti penting lainnya terkait informasi-informasi yang diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Pembuktian yang diberikannya tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri seperti

⁸ Council of Europe, *The Protection of Witnesses and Collaborators of Justice: Recommendation R (2005) 9 adopted by the Committee of the Ministers of Council of Europe on 20 April 2005 and Explanatory Memorandum*, (Strasbourg: Council of Europe, 2005). 7.

⁹ Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik, kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik.

¹⁰ Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborators Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), 10.

menerima kekebalan penuntutan atau setidaknya-tidaknya keringanan hukuman penjara, serta perlindungan fisik bagi diri dan keluarganya.

C. Syarat-syarat Pemberlakuan *Justice Collaborators* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011

justice collaborators tidak dapat dengan mudah untuk disematkan kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi, terutama pelaku utama. Dan tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *justice collaborators*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborators* adalah:¹¹

1. Tindak pidana yang di ungkapkan merupakan tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, kejahatan genosida. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum. Keterangan yang diberikan kepada penguasa, bukanlah keterangan yang memang seadanya. Akan tetapi keterangan yang menjadi kunci utama untuk mengungkap pelaku utama dan kejahatan itu semua.
3. Orang yang berstatus *justice collaborators* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborators* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit di dalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
4. Mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

¹¹ Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 90.

Pengakuan saksi yang memang harus diberikan oleh *justice collaborators*, maka tujuan tersebut memang berguna bagi Jaksa Penuntut Umum yang nantinya pengakuan oleh pelaku tersebut memang benar adanya untuk dicantumkan di dalam berita acara penyidikan. selain ia memberikan pengakuan di depan Jaksa Penuntut Umum, ia juga nanti harus memberikan pengakuannya di depan hakim saat perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan. Adapun pengakuan yang harus diberikan, ia juga diharapkan menyerahkan atau mengembalikan apa yang telah pelaku dapatkan dari kejahatan tersebut, maka ia harus mengembalikan seluruhnya melalui Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sedang menyidik dirinya.

Bukanlah perkara yang mudah untuk menarik salah satu pelaku tindak pidana dengan harapan supaya ia melaporkan atau menjadi informan atas kejahatan yang telah ia lakukan. Apalagi memberikan keterangan yang sebenaar-benarnya di depan meja Pengadilan, karena ia juga mengingat bahwa ia akan tetap dijatuhi hukuman dalam perkara yang telah ia ungkap nanti. Atau bahkan sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut, juga telah mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, mereka akan lebih susah untuk melaporkan ataupun memberikan kesaksiannya tentang kejahatan yang telah ia dan rekan kejahatannya sendiri.

Jika memang selain itu, ia enggan memberikan kesaksiannya dalam mengungkap kejahatan yang telah dilakukannya karena ketakutan dirinya sebagai anggota kejahatan tersebut akan dianggap sebagai penghianat. Hal ini dikarenakan karakter kejahatan terorganisir yang berlaku dikalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan “kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*)”, yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis diantara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas *omerta* tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya.¹²

Maksudnya adalah adanya komitmen dan peraturan yang telah disepakati secara tidak tertulis di dalam oknum tersebut yang dengan pasti hal tersebut susah untuk digoyahkan oleh siapapun. Adapun sanksi atas pelanggaran atas loyalitas tersebut adalah nyawa seseorang yang akan membayarnya. Sehingga dengan adanya sanksi seperti itu, maka tidaklah mudah untuk mendapatkan *justice collaborators* dalam sebuah perkara kejahatan yang terorganisir.¹³

¹² Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaboratorss dalam Perspektif Hukum*, 17.

¹³ *Ibid.*,

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pelaku kejahatan terorganisir tersebut untuk bersedia menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan dengan rekan-rekannya yang lain. Dengan adanya keberanian dari seorang pelaku untuk mengajukan diri sebagai *justice collaborators*, maka patutlah kepadanya diberikan sebuah apresiasi yang dinamakan *reward* atau *punishment* yang dapat berupa keringanan hukuman, remisi, atau bahkan pembebasan bersyarat kepadanya.

D. Dasar Hukum Pemberian *Justice Collaborator*

Justice collaboratorss memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan non-yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.¹⁴ Posisi *justice collaboratorss* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya.¹⁵

Dasar yuridis tentang *justice collaboratorss* terdapat dalam kebijakan hukum pidana baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional. Adapun kebijakan hukum tersebut diantaranya:

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

UNCAC atau yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *justice collaboratorss* dalam peradilan pidana pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaboratorss* dalam peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 37 sebagai berikut :¹⁶

Pasal 37 Ayat (2): Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasuskasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

¹⁴ Firman Wijaya, *Whistle Blower*, 19.

¹⁵ *Ibid.*, 19-20.

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

Pasal 37 Ayat (3) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan hukum dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Pasal tersebut terdapat kalimat “orang-orang yang memberikan kerjasama substansial”, hal ini serupa dengan istilah *justice collaborators* yang berarti saksi pelaku yang bekerjasama. Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini adalah kerjasama yang dilakukan bersama-sama dengan penyidik untuk mengungkap sesuatu yang merupakan inti dari kejahatan yang terorganisir yang ditetapkan dalam konvensi ini.

2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*

UNCATOC atau yang kemudian disebut menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir ini juga memberikan pertimbangan terkait pemberian penghargaan bagi *justice collaborators*, seperti yang termaktub dalam Pasal 26 Ayat (2) dan (3) yakni berupa pengurangan hukuman dan pertimbangan pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas suatu tindak pidana.¹⁷

Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama untuk mengungkap kejahatan Transnasional Terorganisasi, dimana kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.

3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang ini secara eksplisit tidak memberikan pengaturan yang tegas tentang definisi *justice collaborators*. Akan tetapi pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborators* dinyatakan dalam Pasal 10 Ayat (2), yakni “seseorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.¹⁸

Pasal ini telah jelas bahwa seorang tersangka dapat pula untuk berkedudukan menjadi saksi yaitu saksi atas kasus yang sama, dimana saksi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang ini adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan guna penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Undang-undang ini juga terdapat pengaturan terkait hak-hak daripada saksi dan korban. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yang mana hak-hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban ini sesuai dengan keputusan LPSK. Hak-hak yang didapat antara lain :¹⁹

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum, dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara.

Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa hak tersebut diberikan terhadap tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu. Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu” antara lain tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme, dan tindak pidana lain yang

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁹ *Ibid.*,

mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya.²⁰

Diatur lebih lanjut tentang punishment yang dijelaskan dalam Pasal 10, yaitu bahwasanya saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dan terhadap seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Tujuan dibentuknya Peraturan Bersama ini adalah untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini dikarenakan ketentuan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Diatur dalam Pasal 1 Ayat 3, bahwasanya yang dimaksud sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborators* adalah:

“Saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”²¹

5. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 154.

²¹ Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborators* termaktub dalam Point 9 tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborators*) adalah sebagai berikut:²²

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberi keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana yang diperbuatnya.

Ketua Pengadilan akan memberikan perkara itu kepada majelis yang sama sejauh mungkin dan mendahulukan perkaraperkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborators* dalam pendistribusian perkara dimana *justice collaborators* berperan dalam pengungkapan kasus tersebut.

Penggunaan aturan SEMA ini adalah untuk saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborators* yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tertentu yang bersifat serius. Pendefinisian tindak pidana tertentu yang bersifat serius ini dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terdapat pada poin 1, yakni: “Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan,

²² SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.”²³

E. Keringanan Pidana dalam SEMA No. 4 Tahun 2011

Keringanan sanksi diberikan sebagai bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong munculnya saksi pelaku yang bekerjasama sebelumnya telah diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan hakim dapat mempertimbangkan kesaksian dari saksi yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Kewenangan untuk memberikan keringanan pidana tersebut benar-benar berada pada hakim melalui pertimbangannya.²⁴ Sementara itu, dalam pasal 9b SEMA No. 04 Tahun 2011 disebutkan bahwa berdasarkan catatan penuntut umum barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman.²⁵

Adanya peraturan tentang pemberian keringanan pidana terhadap *justice collaborators* adalah SEMA No. 4 Tahun 2011. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tersebut menjelaskan siapa saja pelaku tindak pidana yang berhak mendapatkan keringanan pidana dan apa saja bentuk keringanan sanksi yang dapat diberikan kepada *justice collaborators*.

Berikut adalah bentuk-bentuk pemberian penghargaan atau *reward* berupa keringanan pidana terhadap *justice collaborators* yang dalam hal ini diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 Pasal 9c berupa:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.²⁶

Dua poin diatas merupakan bentuk-bentuk pertimbangan keringanan pidana yang hendak diberikan kepada seorang *justice collaborators*. Jika melihat adanya dua poin tersebut, maka dapat diketahui bahwa meskipun pelaku kejahatan bertindak sebagai seorang *justice collaborators* maka tidak sepenuhnya akan bebas dari hukuman yang sudah didakwakan. Akan tetapi,

²³ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*), dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*JusticeCollaborators*) di dalam Tindak Perkara Pidana Tertentu,

²⁶ *Ibid.*

hanya mendapat keringanan pidana sesuai dengan pertimbangan hakim dengan berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2011. Karena dalam pemberian keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Adanya bentuk keringanan pidana yang hanya sebatas yang disebutkan diatas, dalam tujuannya supaya tidak semua orang dengan mudah mendapatkan keringanan sanksi tanpa adanya perlakuan yang sangat baik yang seharusnya memang harus dibuktikan dengan aksi nyata dari pelaku kejahatan tersebut.

Keringanan sanksi yang didapat oleh seorang *justice collaborators* adalah sebuah *reward* atau penghargaan yang diberikan atas kerjasama yang telah dilakukan untuk membongkar kejahatan dengan aparat penegak hukum. Penghargaan tersebut layak diberikan sebagai penegasan bahwa saksi pelaku telah berjasa dalam upaya penegakan hukum. Kemudian, para *justice collaborators* juga harus mendapatkan perlindungan hukum atas kesaksiannya yang telah diberikan karena mereka mau bekerjasama dengan para penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tersebut bukanlah kekuatan hukum yang mengikat, akan tetapi hanya sebagai acuan atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya sebatas pedoman bagi para penegak hukum dalam penentuan atau syarat seorang *Justice Collaborators*.²⁷ Hal ini berarti belum ada ketentuan yang mengatur sehingga belum mencerminkan kepastian hukum terhadap mekanisme pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborators*.

²⁷ Ayu Diah Pradnya and Ni Nengah Adiyarni, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," Udayana, 2020.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KERINGANAN PIDANA DALAM SEMA NO.4 TAHUN 2011
TENTANG *JUSTICE COLLABORATORS* PADA KEJAHATAN
TERORGANISIR

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap keberadaan *justice collaborators*

Keberadaan saksi sebagai alat bukti suatu *jarimah* sangat penting dalam hukum pidana Islam,. Hal ini merujuk pada Al-Qur'an yang secara eksplisit mewajibkan adanya keberadaan saksi, yaitu surat Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

.....وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.....

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan. (QS. Al-Baqarah: 282).¹

Ayat ini menunjukkan arti pentingnya keberadaan saksi baik dalam hal yang berhubungan dengan *muamalah*, *jarimah* maupun lainnya. Hal ini diharapkan dapat terungkapnya kebenaran-kebenaran dari kehadiran saksi tersebut.

Justice collaboratorss atau yang merupakan saksi pelaku yang bekerjasama pada dasarnya keberadaanya sama seperti peranan saksi pada umumnya. Yaitu memberikan keterangan dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran dalam suatu tindak pidana.

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab III sebelumnya bahwa definisi umum *Justice Collaborators* atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana di mana orang tersebut juga terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerjasama ini

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,70-71

antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.

Secara umum, terdapat syarat persaksian seseorang yang dapat diterima yaitu Islam, baliqh, berakal, merdeka, adil, dan dapat berbicara. Dalam prinsipnya agama merupakan hal yang krusial, dimana seorang saksi dalam persidangan dapat memberikan persaksiannya apabila ia telah disumpah menurut agamanya, apabila seorang saksi tidak disumpah maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti.

Ketentuan yang perlu dicermati kemudian adalah syarat adil dalam diri seorang *justice collaboratorss*, dimana seorang saksi disyaratkan untuk adil, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Thalaaq Ayat 2 yaitu :

...وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ...

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil”. (QS. At-Thalaaq: 2)²

Beberapa ulama berbeda pendapat untuk menetapkan dan membuktikan sifat adil pada seseorang. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zahiriah, keadilan seseorang dapat diketahui dengan meminta pendapat dan penilaian dari tersangka. Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukan orang yang tercela maka saksi dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima.³ Adapun menurut Malikiyah, dan Hambaliyah, serta Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari pengikut madzhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. Jika saksi memenuhi sifat-sifat adil maka bisa diterima kesaksiannya.⁴

Seorang *justice collaboratorss* adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam perbuatan dosa.

Seorang pelaku tindak pidana dapat disebut sebagai seorang pelaku dosa. Dilihat dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

² *Ibid.*, 945.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 46.

⁴ *Ibid.*, 46-47.

telah menyiratkan bahwasanya ia tidak memenuhi syarat adil dalam diri seorang saksi. Seseorang dapat dikatakan adil jika ia menjauhi dosa-dosa besar serta menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak dapat tidak terpenuhi oleh *justice collaborators* karena perbuatan dosa dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan peraturan bersama Kemenkumham, KPK, POLRI, Kejaksaan Agung RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama, jenis tindak pidana yang dimaksud adalah korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Seperti yang diketahui bahwa karakter kejahatan terorganisir yang berlaku dikalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*). Pelanggaran atas *omerta* tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya.

Karena dampak perbuatan dosa atas tindak pidana yang ditimbulkan baik bagi orang lain dan masyarakat secara umum dan dampak bagi dirinya sendiri dan keluarga khususnya. Maka perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Akan tetapi bagi *justice collaborators* yang dalam hal ini sudah melakukan perbuatan dosa tersebut, maka diharuskan untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka aturan yuridis tersebut di satu sisi tidak hanya menunjukkan kemajuan sistem hukum pidana Indonesia dalam mengungkap tindak pidana, tetapi di sisi lain juga memberikan kepastian hukum dan penghargaan negara terhadap seorang *Justice Collaborators* yang berani mengungkap jaringan kejahatan terorganisir. Meski dari segi kuantitas penerapannya masih minim dan masih ditingkat pusat, setidaknya sejumlah terobosan yang dilakukan aparat penegak hukum ini perlu dijadikan contoh yang baik dalam implementasi pemberian perlindungan dan penghargaan terhadap *Justice Collaborators* dikarenakan perannya dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat besar. Selain itu, informasinya sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang selama ini tertutup

sangat rapi. Sehingga, sudah sepantasnya seorang *Justice Collaborators* menerima penghargaan dari negara. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan kejahatan terorganisir melalui perlindungan dan pemberian penghargaan terhadap *Justice Collaborators* perlu didukung untuk menekan angka kejahatan terorganisir di Indonesia.

Persoalan di atas, jika dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, meminjam pendapat Ocktoberriyah,⁵ maka pertama, pemulihan/perbaikan (*al-Islah*) sebagai tujuan pemidanaan menurut hukum Islam adalah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Atas dasar ini dapat dihubungkan bahwa unsur pemulihan/perbaikan menjadi sebuah keniscayaan. Perbaikan ini dapat tercipta dikarenakan informasi *Justice Collaborators* sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan terorganisir yang selama ini tertutup sangat rapi. Dengan demikian keberadaan *Justice Collaborators* dalam perspektif hukum Islam tidak menjadi pertentangan. Hal ini dapat dibenarkan selama memang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan dalam tujuan pemidanaan yakni *al-Islah* (perbaikan).

Kedua, keberadaan *Justice Collaborators* memberikan gambaran bahwa di dalamnya terdapat tujuan pemidanaan sebagaimana dalam hukum Islam yakni restorasi (*al-Isti'adah*) atau langkah perbaikan yang ditujukan terhadap korban (Individu atau masyarakat). Tujuan ini lebih mengutamakan mengembalikan suasana seperti semula dengan merekonsiliasi antara korban dan pelaku. Langkah perbaikan kepada korban yang dimaksud adalah keberadaan *Justice Collaborators* pada satu sisi ia memang bagian dari tersangka tindak pidana luar biasa yang terorganisir tersebut, namun pada sisi lain ia juga merupakan saksi. Oleh sebab itu, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi hak hukum dan keselamatan jiwanya merupakan sebuah langkah perbaikan yang bisa bersifat wajib. LPSK dalam mekanisme perlindungan tidak hanya memberikan perlindungan saja namun sudah semestinya juga memberikan penghargaan kepada *Justice Collaborators* tersebut karena berharganya informasi sebagai upaya pengungkapan tindak pidana luar biasa yang bisa berakibat kepada kemudaran yang lebih besar jika tidak dilaksanakan.

⁵ Ocktoberriyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," dalam *Jurnal In Right*, Vol I. No. 1, (2011), 23.

Ketiga, dalam teori *maqasid asy-syar'iyah*, hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.⁶ Manusia di sini pastinya mempunyai makna yang luar. Ia bisa bersifat individual ataupun kolektif. Keberadaan *Justice Collaborators* yang merupakan individu juga mempunyai peran yang besar demi menjaga ketertiban dan kemanfaatan kolektif. Oleh sebab itu, jika *Justice Collaborators*—walaupun pada dasarnya ia juga merupakan bagian dari tindak pidana—dapat memberikan nilai maslahat yang lebih besar maka tiada pertentangan dengan konsepsi hukum pidana Islam yang mengedepankan tujuan hukum (*maqasid asy-syar'iyah*). Sementara dalam kategorisasi prioritasnya, keberadaan *Justice Collaborators* dapat digolongkan kepada salah satu aspek *maqasid asy-syar'iyah* yakni aspek *daruriat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.

Jika keberadaan *Justice Collaborators* adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia dan korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Maka hukum untuk menhadirkannya dalam proses menuju keadilan menjadi sebuah keharusan. Sesuai dengan teori dari salah satu aspek *maqasid asy-syar'iyah* yakni aspek *daruriat* tersebut di atas, maka keberadaan *Justice collaborators* merupakan sebuah keniscayaan karena tanpanya kemungkinan akan terkendala pengungkapan kejahatan yang dimaksud tersebut karena kejahatan yang dimaksud juga masuk dalam kategori *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang membutuhkan *extraordinary measures/extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa) pula.

Keberadaan *Justice Collaborators* dalam sistem hukum Pidana Indonesia tidak mengalami pertentangan-pertentangan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam selama murni memperjuangkan kemaslahatan individu ataupun kolektif dan mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan dikarenakan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir ini. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya.

⁶ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawessea Press, 2007), 25.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana bagi *Justice Collaborators*

Teori tentang hukum pidana Islam yang merujuk kepada *tahfif al-'Uqūbah* telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Yang mana pembahasan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis SEMA No. 4 Tahun 2011 yang membahas tentang bentuk-bentuk keringanan pidana yang diberikan kepada *justice collaborators*.

Menyinggung sedikit tentang *justice collaborators* merupakan pelaku kejahatan terorganisir yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan yang telah dilakukan bersama dengan kelompoknya. Dalam SEMA ini mereka berhak mendapatkan penghargaan atau *reward* yang berupa keringanan hukuman atau pidana. Pemberian keringanan sanksi tersebut sudah jelas tidak akan diberikan dengan cuma-cuma, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

Keringanan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam hukum Islam juga memperbolehkan adanya. Begitu juga dengan syarat, dalam hukum Islam juga tidak akan memberikan keringanan sanksi secara cuma-cuma. Akan tetapi juga dengan beberapa syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang saksi pelaku yang bekerja sama yaitu:

1. Sebuah pengakuan atas kejahatan yang dilaksanakan yang kemudian ia bertaubat kepada Allah atas kejahatan yang telah dilakukannya,
2. Harus mendapatkan pemaafan dari pihak korban.

Pemaafan/pengampunan merupakan salah satu faktor keringanan hukuman baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau *jarīmah qishas*, *diyat*, dan *Ta'zīr*.⁷

Para fuqaha sepakat bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana *Ta'zīr*. Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *Ta'zīr* dan hukumannya, baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para fuqaha berbeda pendapat

⁷ Rahmatiah HL, *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, Jurnal *Al-Qadau*, Vol. I, No. I, 2014, 14

tentang bisa tidaknya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak pidana *Ta'zīr* atau terbatas pada sebagiannya saja.⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana *qishas* dan *Hudūd* yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman *qishas* dan *Hudūd*, tetapi ia harus dijatuhi hukuman *Ta'zīr* yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.⁹

Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ

لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا

Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S an-Nisa:85)¹⁰

Ayat ini mengandung arti bahwa pertolongan -dalam hal ini adalah pemaafan/pengampunan- di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan pertolongan berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

Pemaafan dalam surah an-Nisa Ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena pemaafan diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari Ayat tersebut; barang siapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja pemaafan yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan

⁸ Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, di terjemahkan oleh Ahsi Sakhho Muhammad dkk dari "At Tasyri' Al jina'iy Al islami" Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008. 171.

⁹ Ibid.,

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, 185.

mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi pemaafan, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bahagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.¹¹

Tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan. Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Dalam hal ini, pengampunan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia, baik dari pihak pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman maupun dari pihak korban yang diharapkan mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku. Selain itu, pengampunan diberikan untuk menghormati penyesalan (taubat) yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak korban yang telah memberi maaf dan menginginkan jalan damai untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.¹²

Kembali meninjau penjelasan yang terdapat dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang *justice collaborators*, bahwa seorang pelaku kejahatan terorganisir akan dapat diberikan *reward*. Adanya sebuah *reward* merupakan imbalan jasa atas kesaksian pelaku pidana untuk bekerjasama dengan para penegak hukum dalam mengungkap pelaku utama kejahatan luar biasa tersebut. Kemudian dalam hukum pidana Islam, dijumpai adanya perubahan hukuman dari *qisas* dapat digantikan dengan *diyat* yang mana syarat-syaratnya harus terpenuhi semua dan tidak ada yang tertinggal. Jika memang tertinggal salah satu, maka tidak dapat digantikan dengan *diyat*, maka *qisas* harus tetap dilaksanakan.

Hal tersebut serupa dengan penjelasan yang terdapat dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang *justice collaborators*. Bahwa terdapat penurunan hukuman sebagai pengganti hukuman pokok yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku pidana karena syarat dari penurunan hukuman tersebut telah dipenuhi.

Analisis menurut hukum pidana Islam, pemberian keringanan sanksi atau keringanan hukuman seperti yang terdapat dalam SEMA No. 4 Tahun

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002), 511.

¹² Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 85.

2011 tersebut yang lebih tepatnya terdapat dalam Pasal 9c tentang *justice collaborators* diperbolehkan adanya. Pemberian keringanan sanksi tersebut diberikan dengan syarat bahwa seorang *justice collaborators* bukan merupakan pelaku utama dari kejahatan yang dilakukan, serta telah mengakui bahwa ia memang benar terlibat sebagai pelaku kejahatan.

Hukum pidana Islam dapat selaras dengan SEMA No. 4 Tahun 2011 karena dalam syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 4 tahun 2011 juga terdapat dalam hukum pidana Islam. Berikut adalah analisis tentang syarat untuk diberikannya keringanan sanksi kepada pelaku pidana:

1. Adanya pengakuan dari pelaku kejahatan dan perasaan menyesali perbuatannya, serta bukan termasuk pelaku utama.
2. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan dan mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Menurut hukum Islam, pengakuan juga menjadi syarat dapat diberikannya keringanan pidana. Karena adanya pengakuan dan penyesalan atas apa yang dikerjakan adalah termasuk bentuk dari taubat seseorang. Dan menurut hukum Islam, hal itu menjadi syarat utama dari seseorang untuk mendapatkan keringanan pidana. Perlu diketahui bahwa seorang penjahat sekalipun juga mempunyai hati, oleh karena itu pengakuan dan penyesalan yang mereka ucapkan adalah bentuk awal dari bertaubatnya mereka untuk menjadi manusia lebih baik. Sehingga pertaubatan seseorang haruslah patut diberikan apresiasi, jika mengingat Allah SWT juga akan tetap memberikan pengampunan-Nya terhadap hamba-Nya yang mau bertaubat. Sekalipun kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya sangat besar.

Selain itu, ia juga membantu para penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama kejahatan tersebut. Kesaksian yang diberikan *justice collaborators* tersebut sangat membantu para penegak hukum, sehingga tidak terlalu susah dalam membongkar kejahatan yang sudah direncanakan secara terselubung dan sangat rapi.

Penentuan besar keringanan pidana tidak dijelaskan secara mendetail dalam *nash*. Dengan tidak dijelasakannya dalam *nash*, maka penentuan besar kecilnya keringanan sanksi yang dapat diberikan, ditentukan oleh penguasa. Yang mana dalam hal ini telah diatur di dalam SEMA No. 4 Tahun 2011.

Melihat adanya keringanan sanksi dalam hukum positif juga terdapat dalam hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara hukum

positif dan hukum pidana Islam dalam hal pemberian keringanan pidana terhadap pelaku kejahatan adalah selaras.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa adanya beberapa bentuk pemberian keringanan pidana atau penghargaan (*reward*) bagi *justice collaborators* yang berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
2. Keringanan pidana bagi *justice collaborators* dalam hukum pidana Islam merupakan penghargaan yang sudah tepat diberikan karena pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi *justice collaborators* untuk membongkar tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir tersebut. Akan tetapi pemberian keringanan sanksi tersebut juga tidak dapat diberikan apabila belum memenuhi syarat berupa adanya pengakuan dari pelaku kejahatan, serta adanya rasa menyesal dan melakukan taubat untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selain itu juga haruslah mendapatkan pemaafan dari pihak wali/korban yang bersangkutan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan penulis tentang adanya keringanan pidana bagi pelaku kejahatan yang terorganisir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 juga terdapat dalam hukum Islam karena terdapat semua syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akan tetapi hasil dari penelitian ini masih sangat perlu dikembangkan lagi kedepannya. Adapun saran-saran bagi beberapa pihak terkait, seperti:

- 1) Untuk peneliti-peneliti selanjutnya hendaknya lebih gencar lagi dalam melakukan penelitian tentang keberadaan *justice collaborators* agar semua pihak tahu pentingnya penggunaan *justice collaborators* untuk membongkar kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir.
- 2) Untuk praktisi, penulis berharap supaya hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus yang sama.
- 3) Untuk pegiat kajian hukum pidana Islam, disarankan untuk lebih mempopulerkan kajian tentang *justice collaborators* dalam pembahasan hukum Islam sebagai pengayaan khazanah keilmuan tentang hukum pidana Islam.

Manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, jika dalam hasil karya penelitian ini masih terdapat beberapa hal yang terlewatkan dan tidak ikut dibahas, maka penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran dari pembaca yang berniat mengembangkan isi dari penulisan ini. Dengan harapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.

C. Penutup

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana *Justice Collaborators* Pada Perkara Tindak Pidana Tertentu Dalam SEMA NO. 4 Tahun 2011”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memungkinkan bagi upaya-upaya kearah penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan agar menjadikan skripsi ini lebih bermanfaat bagi pembacanya. Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin YRA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Baharuddin, Ily Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Al-Banna, Jamal, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arief, Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Artantojati, Sigit, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*, jilid. I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992.
- _____, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, di terjemahkan oleh Ahsi Sakho Muhammad dkk dari "At Tasyri' Al jina'iy Al islami" Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008a.
- _____, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Diterjemahkan oleh Ahsin Sako Muhammad, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008b.
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- _____. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Echols Jhon M, dan Hasan Shadil, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Kasdi, Abdurrahman dan Umma Farida, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Aamanu I*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Lubis, Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

- Lumbuun, Ronald S, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Marsuni, *JinAyat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991.
- Marwan, M, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Murtadho, M. Ali, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda*, Malang : Universitas Brawijaya, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. II,
- _____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- _____, *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan “*Nor Hasanuddin: Fiqhus Sunnah*”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- _____, “*Fiqh Sunnah*”, Juz XI, diterjemahkan *Mohammad Nabhan Husein*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bekasi: PT Raja Grafindo, 2016.
- Savella, Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Galia Indonesia, 1990.
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Gama Press, 2008.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*
Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Wijaya, Firman, *Whistleblower dan Justice Collaborators Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarīmah*, Beirut: Dar alFikr al-Arabi, 1998.

Jurnal/Skripsi

Amin, Rahman, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice collaborators (studi putusan mahkamah agung RI Nomor: 920K/Pid. Sus/2013," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 1, No. 2, Maret 2017.

Council of Europe, *The Protection of Witnesses and Collaborators of Justice: Recommendation R (2005) 9 adopted by the Committee of the Ministers of Council of Europe on 20 April 2005 and Explanatory Memorandum*, Strasbourg: Council of Europe, 2005.

Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi. Akhir, Surabaya: CV. Ramsa, 2005.

Hafid, Zhulfiana Pratiwi, "Justice Collaborators Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Al-Qadau*, Juni 2019.

HL, Rahmatiah, "Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. I, No. I, 2014.

Luqman, Fatkhul, "Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas *Justice Collaborators* Dalam Peradilan Di Indonesia)," *skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Machmud, Bahrudin, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborators Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *skripsi Semarang: UIN Walisongo, 2019.*

Octoberrinsyah, "Tujauan Pemidanaan dalam Islam," dalam *Jurnal In Right*, Vol I. No. 1, 2011.

Pradnya, Ayu Diah and Ni Nengah Adiyarni, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," Udayana, 2020.

Santosa, Mas Achmad, "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaboratorss*)", Makalah disampaikan pada "*International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborators*," diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011.

Satriya, Hariman, "Menakar Perlindungan Justice Collaborators, Quo Vadis Justice Collaborators", *Jurnal Konstitusi*, vol. 13, no. 2, 2016, 431–454.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002.

Tifanie, Popy Chintya, "Justice Collaboratorss Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Kajian Fiqh Jinayah," *skripsi* Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2015.

Wahyuni, Fitri, "Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, Juni 2016, 101.

Zidni, Irfan, "Kepastian Hukum Terhadap *Justice Collaborators* Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *skripsi* Jakarta, UIN Syarif HidAyatullah, 2022.

Undang-undang/Peraturan

Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik, kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2009.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Website/Internet

Anonim, <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2011/08/552/>, diakses tanggal 8 November 2022.

Saharuddin Daming, “Peluang dan Tantangan Justice Collaborators,” artikel ini bersumber dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/14/peluang-dan-tantangan-justice-collaborators>, diakses 7 November 2022.

Transparency International, Corruption Perceptions Index 2021, diakses dari <https://riset.ti.or.id/2022/01/26/22791/> , pada tanggal 7 November 2022.

LAMPIRAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/III/2011

Jakarta, 10 Agustus 2011

Kepada Yth.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Di-
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: 04 Tahun 2011

Tentang

PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:
Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice*

Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000*);
5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:
 - (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
 - (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.
7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;
8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
 - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
 - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-

- bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
- i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
- Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Jaksa Agung-RI
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Kapolri.
5. Ketua LPSK

DAFTAR RIWAYAH HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : I'dalul Khakim
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 5 juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Sibalung, RT 02 RW 07 Kec. Kemranjen,
Kab. Banyumas
Nomor HP : 085879834053
Email : khakimalikhwan@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2004-2010 : MI Tarbiyatul Ulum Sibalung
Tahun 2010-2013 : MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen
Tahun 2013-2016 : MA Ma'arif NU 1 Kemranjen
Tahun 2016-sekarang : Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang